



PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak;
 - b. bahwa agar upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Banjarbaru, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
15. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
17. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking);
18. Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU
dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMP & KB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
7. Penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua yang ditujukan untuk perlindungan anak termasuk perlindungan khusus.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
9. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
12. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
13. Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
14. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
15. Anak Yang Tereksplotasi Ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.

16. Anak Yang Tereksplorasi Seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
17. Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
18. Anak Yang Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
19. Anak Korban Perlakuan Salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.
20. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
21. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksplorasi anak.
22. Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun social
23. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
25. Rumah perlindungan sementara adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
26. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
27. Eksploitasi adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.

28. Perlakuan Salah adalah setiap tindakan terhadap Anak, termasuk menempatkan Anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat, dan perkembangan Anak.
29. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.
30. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya Kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap Anak.
31. Pengurangan Risiko adalah tindakan dini terhadap Anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak Kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
32. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak Kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
33. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh Orang tua dan pengasuhan di luar pengasuhan Orang tua yang terdiri dari pengasuhan oleh Orang tua asuh atau Orang tua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan Anak atau nama lain sejenisnya.
34. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data Anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
35. Dokumen Perencanaan Pembangunan adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.
36. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak.
37. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah dan penelantaran demi terwujudnya anak yang berkualitas dan berakhlak mulia.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk:

- a. mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara;
- b. diberikan nama dan status kewarganegaraan;
- c. mendapatkan kejelasan mengenai siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- d. dibesarkan, diasuh, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua;
- f. mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut;
- g. tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;
- h. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua dan/atau wali;
- i. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya;
- j. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya;
- k. beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekspresi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya;
- l. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya;
- m. tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan;
- n. memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 5

Setiap anak berkewajiban:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Perlindungan anak di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan segala upaya untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan perlakuan salah kepada anak;
 - b. memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dan perlakuan salah kepada anak;
 - c. menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi korban kekerasan dan perlakuan salah kepada anak;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dan pelayanan kepada korban kekerasan dan perlakuan salah kepada anak yang melibatkan masyarakat; dan
 - e. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab kepada anak.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 7

Tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak, meliputi:

- a. menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak, perlakuan salah, dan kekerasan kepada anak;
- b. memberikan pertolongan darurat dan memberikan perlindungan bagi korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- c. menyampaikan informasi kepada aparat yang berwenang terkait dengan kasus perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;

- d. pelibatan anak secara perorangan dan/atau kelembagaan dalam rangkaian kegiatan perlindungan anak.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 8

- (1) Tanggung jawab Orang Tua dalam perlindungan anak meliputi:
 - a. memelihara, mengasuh, mendidik, memberi rasa aman, dan tidak melakukan perlakuan salah serta kekerasan kepada anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua Kandung tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
LARANGAN

Pasal 9

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. melakukan kegiatan perdagangan anak;
- b. melakukan tindakan kekerasan terhadap anak;
- c. melakukan eksploitasi terhadap anak;
- d. menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
- e. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA;
- f. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah;
- g. memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak yang menyandang disabilitas.

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara usaha hiburan, rumah bilyard, café, dan rumah musik, dilarang menerima pengunjung anak.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah usaha karaoke keluarga dengan syarat anak didampingi orang tua atau keluarganya.

Pasal 11

Setiap pengusaha hotel, losmen, wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenisnya dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tua atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

Pasal 12

Setiap orang tua dilarang :

- a. dengan sengaja menelantarkan anak;
- b. membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak;
- c. memaksa anak bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- d. membiarkan anak dalam kondisi yang membahayakan keselamatan dan kesehatannya.

BAB VI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Kegiatan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, pemerintah daerah merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang berwawasan hak anak yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- (2) Kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan berbagai sektor terkait.
- (3) Adapun ruang lingkup kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pemulihan.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 14

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui :

- a. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai :
 - 1) Hak anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak;
 - 2) Dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak;
- b. Peningkatan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan;

Pasal 15

- (1) Selain upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, upaya pencegahan juga dilakukan untuk mengurangi risiko tindak penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan/atau perlakuan salah.
- (2) Upaya pengurangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. Pengurangan risiko pada anak yang berada dalam situasi rentan;
 - b. Pengurangan risiko dilingkungan pengasuhan;
 - c. Pengurangan risiko dilingkungan pendidikan;
 - d. Pengurangan risiko dimasyarakat;
 - e. Pengurangan risiko dilingkungan pekerjaan.

Pasal 16

Pengurangan risiko pada anak yang berada dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Mengidentifikasi kelompok Anak yang rentan mengalami Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran; dan
- b. Memberikan pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.

Pasal 17

Pengurangan Risiko di Lingkungan Pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. Pengidentifikasian Lingkungan Pengasuhan yang mengakibatkan Anak dalam situasi rentan;
- b. Pemberian dukungan bagi Keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam Keluarga;
- c. Peningkatan ketahanan ekonomi bagi Keluarga yang berada dalam situasi rentan;
- d. Penguatan kemampuan Keluarga yang memiliki Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune deficiency Syndrome* dan Anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
- e. Penyediaan atau fasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi Anak yang rentan mengalami Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran; dan
- f. Pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan Anak di luar lingkungan Keluarga

Pasal 18

Pengurangan risiko terhadap anak dilingkungan pendidikan yang berpotensi menyebabkan anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani permasalahan anak.

Pasal 19

Pengurangan risiko terhadap anak dilingkungan masyarakat yang berpotensi menyebabkan anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. Pengindentifikasian wilayah atau kelompok masyarakat rentan terjadi Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran terhadap Anak;
- b. Peningkatkan kemampuan pengurus rukun tetangga dan rukun warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pengurangan Resiko;
- c. Fasilitasi peningkatan kemampuan aparat yang terlibat dalam penanganan Anak yang hidup/bekerja di jalanan, Anak korban tindak kekerasan dan/atau perlakuan salah sesuai dengan prinsip Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- d. Penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran pada kelompok rentan;
- e. Pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta penyelenggaraan layanan Perlindungan Anak;
- f. Pelibatan organisasi Anak untuk ikut melakukan upaya Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran pada kelompok rentan.

Pasal 20

Pengurangan Resiko di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, meliputi pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha, tempat hiburan, dan rumah tangga yang mempekerjakan Anak.

Bagian Ketiga Penanganan

Pasal 21

Sasaran Penanganan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak, meliputi:

- a. Anak di luar asuhan orang tua;
- b. Anak dalam situasi darurat akibat bencana;
- c. Anak yang berkonflik dengan hukum;
- d. Anak korban Kekerasan, baik fisik, mental, dan/atau seksual;
- e. Anak korban Perlakuan Salah dan Penelantaran;
- f. Anak yang hidup dan bekerja di jalan;
- g. Anak korban Eksploitasi seksual komersial;
- h. pekerja rumah tangga Anak;
- i. Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
- j. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psykotropika, dan zat adiktif lainnya (NAFZA); dan
- k. Anak yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan, atau moral Anak.
- l. Anak Penyandang kecacatan atau berkebutuhna khusus.

Pasal 22

Penanganan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/ laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- c. penempatan Anak di rumah perlindungan sementara;

Pasal 23

Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan untuk menentukan jenis masalah, kebutuhan, dan rencana Penanganan.

Pasal 24

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan Anak terancam.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memindahkan Anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.

Pasal 25

- (1) Penempatan Anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan apabila berdasarkan hasil indentifikasi diketahui bahwa:
 - a. keselamatan Anak terancam;
 - b. Anak tidak memiliki Keluarga/pengasuh/wali; dan/atau
 - c. Anak tidak dapat dipersatukan dengan Keluarga/pengasuh/wali, dan/atau masyarakat.
- (2) Anak yang ditempatkan di rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 26

Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, dilaksanakan melalui:

- a. pemberian rehabilitasi, berupa:
 - 1) layanan pemulihan kesehatan;
 - 2) layanan pemulihan sosial dan psikologis; dan
 - 3) bantuan pendampingan hukum.
- b. Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 27

Layanan Pemulihan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a angka 1, meliputi:

- a. pelayanan gawat darurat;

- b. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan atau rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
- c. rujukan lanjutan pemulihan keadaan kesehatan.

Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a angka 2, dilakukan melalui:

- a. pemberian konseling;
- b. bimbingan mental dan spiritual; dan
- c. pendampingan.

Pasal 29

Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a angka 3, ditujukan kepada Anak korban Kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.

Pasal 30

Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:

- a. penelusuran anggota Keluarga;
- b. mempertemukan Anak korban dengan anggota Keluarga;
- c. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi data untuk kepentingan evaluasi perlindungan anak.
- (2) Data perlindungan anak, meliputi:
 - a. Anak diluar asuhan orang tua;
 - b. Anak korban kekerasan;
 - c. Anak korban diskriminasi;
 - d. Anak dalam situasi darurat;
 - e. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. Anak yang diperdagangkan;
 - g. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - h. Anak berkebutuhan khusus.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpilah.
- (4) Sistem informasi data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPMP & KB dan/atau lembaga pelayanan yang menangani perlindungan anak.

BAB VIII FORUM ANAK

Pasal 32

- (1) Dalam rangka mewadahi partisipasi anak dibentuk Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyalurkan aspirasi, keinginan dan kebutuhannya atau hak-haknya yang belum terpenuhi.
- (3) Pembentukan, struktur organisasi, dan tata kerja Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK

Pasal 33

- (1) Untuk mewujudkan terpenuhinya hak anak, pelaksanaan perlindungan Anak dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan dan antar seluruh sektor pembangunan melalui kebijakan Kota Layak Anak.
- (2) Dalam rangka efektivitas kebijakan di Kota Banjarbaru dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak oleh Walikota.
- (3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas pokok:
 - a. melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi kebijakan kota layak anak;
 - b. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan kota layak anak yang disesuaikan dengan potensi daerah;
 - c. menyusun rencana aksi kota layak anak;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 34

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kota Layak Anak dibentuk sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak berkedudukan di kantor BPMP & KB.

BAB X KOMISI PENGAWASAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 35

- (1) Untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuk Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah yang bersifat independen.
- (2) Keanggotaan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah beranggotakan minimal 5 orang dan maksimal 7 orang terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua; dan

c. anggota.

- (3) Keanggotaan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah terdiri dari Unsur Pemerintah dan/atau tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat dan/atau organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan dan/atau organisasi profesi dan/atau lembaga swadaya masyarakat dan/atau dunia usaha dan/atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (4) Keanggotaan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 36

Komisi Pengawasan Perlindungan Anak daerah bertugas:

- a. melakukan sosialisai seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. memberikan laporan, saran dan masukan kepada Walikota dalam rangka perlindungan anak;

Pasal 37

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah membentuk Sekretariat Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai, susunan organisasi, pembiayaan dan mekanisme kerja Komisi dan Sekretariat Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah di tetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga sosial kemasyarakatan;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. lembaga keagamaan;
 - g. badan usaha; dan
 - h. media masa.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan antara lain melalui:
 - a. fasilitasi atau pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pengurangan risiko.

- b. pemberian layanan perlindungan bagi Anak yang menjadi korban;
- c. pemberian advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah dan Penelantaran Anak;
- d. pemberian bantuan proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi mengenai konsep kota layak anak;
 - b. Memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/ pendidikan anak dan Psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;
 - c. memberikan penghargaan kepada masyarakat baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh penyelenggara perlindungan anak.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala BPMP & KB atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Biaya kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Belanja kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 10, dan Pasal 11 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Peringatan; atau
 - b. denda administratif paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
 - (4) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati dalam batas waktu yang ditentukan dalam surat perintah, penanggungjawab tempat usaha dapat dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
 - (5) Apabila denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dibayar dalam batas waktu yang ditentukan, penanggungjawab tempat usaha dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 - (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan buku tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 9 dan pasal 12 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Penanggungjawab tempat usaha yang melanggar ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Februari 2014



Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Februari 2014



LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR 2